PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
Jalan Pelanet Singkawang (79117)
e-mael : singkawangutara@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG UTARA
NOMOR: 100.3.6/025A/SET.01 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
KOTA SINGKAWANG

CAMAT SINGKAWANG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Singkawang Utara perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkaeang Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020234 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Utara;

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, harus menjunjung tinggi perilaku dan etika pelayanan sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit;
6. Merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
8. Memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
10. Tidak menyimpang dari prosedur.

KETIGA : Penetapan visi, misi, motto, dan Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Februari 2025
CAMAT,

Awang Martin, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19680328 199010 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG UTARA
NOMOR 025 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATA SINGKAWANG UTARA
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

I.	Kepala Penyelenggara	:	Awang Martin, S. Sos Pembina Tk I (IV/b) NIP .1680328 199010 1 002
II.	Wakil Kepala Penyelenggara	:	Kenedi, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19680120 199003 1 004
III.	a. Koordinator Bidang Layanan Pemberdayaan Mayarakat	:	Rusli Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19750510 199807 1 001
	1. Anggota	:	Zukardi Penagtur Tk. I (II/d) NIP. 19750805 200701 1 022
	b. Koordinator Bidang Pemerintahan	:	Baharuddin, SH Penata Tk I (III/d) 19770507 201001 1 013
	1. Anggota	:	Devi Darviatni, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) 19800826 201001 2 011
IV.	Koordinator Front Office	:	Beriansyah, SAB Penata Tk. I (III/d) 19750708 200312 1 008
	1. Anggota	:	Devi Darviatni, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) 19800826 201001 2 011
	2. Anggota	:	Zukardi Penagtur Tk. I (II/d) NIP. 19750805 200701 1 022
V.	Pengelola website/SIPP	:	Wawan Kurniawan

CAMAT SINGKAWANG UTARA

Awang Martin, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19680328 199010 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANGB UTARA
NOMOR 025 A TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
TANGGAL 11 Februari 2025

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SINGKAWANG UTARA)

VISI : Terselenggaranya Tugas Umum Pemerintahan dan Optimal Dalam Memberikan Pelayanan.

MISI :
-Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang smart(sehat,maju,agamis,ramah,terampil)

-Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembagunan daerah

-Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

-Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat

MOTTO : SINGKAWANG UTARA "S3"
"Salam, Senyum, Sapa".

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh Pelaksana Layanan Publik

(Sebutkan Nama Perangkat Daerah/Unit Layanan)

"MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN,MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

Singkawang, 11 Februari 2025
CAMAT SINGKAWANG UTARA

Awang Martin, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 19680328 199010 1 002